**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan diatas bumi ini, bukan hanya bagi manusia tetapi juga makhluk ciptaan Allah yang lain. Bagi manusia pernikahan merupakan sarana untuk mempertahankan eksistensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk menjalankan amanat dari Allah sebagai khalifah di muka bumi, oleh karena itu umat manusia khususnya umat Islam mendapat perintah dari Allah untuk hidup berkeluarga.

Pria dan wanita dikehendaki oleh Allah agar bersatu dalam pernikahan. Dari suatu pernikahan manusia dapat melahirkan generasi baru untuk meneruskan amanat Allah. Dalam Surat An-Nisa 1 :

ﻴـﺎ ﻴـﻬـﺎ ﺍﻠـﻧــﺎﺲ ﺍﺗـﻘـﻭﺍ ﺮﺑـﻜﻡ ﺍﻠـﺫﻯ ﺧـﻠـﻘـﻜـﻡ ﻤـﻦ ﻨـﻔـﺲ ﻭﺍﺤـﺪﺓ ﻭﺧـﻠـﻖ ﻤـﻨﻬـﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺑـﺚ ﻤـﻨـﻬـﻤـﺎ ﺭﺟـﺎﻻ ﻜـﺛـﻴـﺭﺍ ﻭﻨـﺴﺎﺀ

Pernikahan juga merupakan suatu perintah syari’at Islam yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim maupun muslimah di bawah landasan hukum Islam. Pernikahan merupakan suatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, karena pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya, terutama bagi siapa saja yang tidak pernah melakukan pernikahan semasa hidupnya. Rasulullah bersabda :

1

ﻋـﻦ ﻋـﺒـﺪ ﺍﻟﻟـﻪ ﺒـﻦ ﻤـﺴـﻌـﻭﺪ ﺮﺿـﻰ ﺍﻟﻟـﻪ ﻋـﻨـﻪ ﻗـﺎﻞ ﻟـﻨﺎ ﺮﺴـﻭﻝ ﺍﻟﻟـﻪ ﺻﻟﻰ ﺍﻟﻟﻪ ﻋـﻟﻴـﻪ ﻭﺴـﻟﻡ: ﻴـﺎ ﻤـﻌﺷﺭ ﺍﻟـﺷـﺑـﺎﺏ ﻤـﻦ ﺇﺴـﺗـﻄــﺎﻉ ﻤـﻨـﻛـﻡ ﺍﻟـﺑـﺎﺀ ﻔـﻟـﻴـﺗﺯﺝ ﻔـﺈﻨﻪ ﺍﻏــﺽ ﻟﻟﺑﺻـﺭ ﻭﺍﺤـﺻـﻦ ﻟـﻟـﻔـﺭﺝ ﻭﻣـﻦ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺗـﻄـﻊ ﻔـﻌﻟـﻴﻪ ﺒـﺎﻟﺼـﻮﻡ ﻔﺎﻨـﻪ ﻟﻪ ﻮﺠﺎﺀ ﴿ﻤﺘﻕ ﻋـﻟـﻴﻪ﴾

Dalam Islam, pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, ia bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran naluri seksual semata, tetapi lebih jauh untuk menciptakan genarsi baru yang akan meneruskan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut agama Islam secara tegas memberi konsepsi tentang pernikahan yang sah. Aturan-aturan tentang pernikahan itu telah dijelaskan dalam Al-Qur’an walaupun hanya *majmul* dan *sunnah* Rasulullah.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dua orang saksi dan sighat ijab Kabul. (Rifa’i, 1978: 455). Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. (Tihami, 2010: 12). Kesemuanya ini untuk membedakan pernikahan dengan jenis-jenis mu’amalah yang lain dan memelihara agar pernikahan tetap menjadi sesuatu yang suci.

Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, kebudayaan, dan adat istiadat atau tradisi. Kenyataan ini mengakomodasikan segenap bangsa Indonesia untuk saling berbeda pilihan dalam menghadapi persoalan hidup dan umat Islam sebagai bagian integral yang tak terpisahkan turut pula terpecah dalam kebiasaan dan adat istiadat tersebut. Salah satu dari akibat perbedaan tersebut adalah dalam masalah pernikahan. Wujud dari sistem kebudayaan dan unsur yang universal berasal dari kebiasaan atau adat istiadat. Adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, dan kekuatan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat tersebut, adat diperincikan kepada beberapa unsur atau kompleks budaya. (Soerjono Soekanto. Dkk, 1981: 86).

Dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan, namun secara umum berasal dari adat Melayu Purba. Sehingga dapat ditarik satu titik persamaan bahwa hampir semua lingkungan adat menempatkan masalah pernikahan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Dalam masyarakat adat, pernikahan dianggap seagai suatu yang sakral, karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat. Pernikahan bukan hanya masalah antara dua orang yang melakukan pernikahan merupakan masalah keluarga, orang tua dari kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain, sehingga pernikahan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri. (Mohammad, 2006:224).

Hampir dalam semua pernikahan adat, penggunaan simbol-simbol masih merupakan suatu keharusan dan masih mewarnai setiap acara pernikahan. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan pernikahan adat masyarakat desa Pagar Agung, baik penduduk pribumi maupun pendatang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem pernikahan adat tersebut. Dalam pernikahan adat telah dilaksanakan secara turun temurun dan dari generasi-ke generasi sehingga sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan jika simbol-simbol tersebut ditinggalkan, dianggap dapat mengurangi suatu ritual pernikahan, atau bahkan pernikahan tersebut tidak mendapat legitimasi dari mayarakat. Penggunaan simbol-simbol dalam ritual keagamaan dilandasi oleh emosi keagamaan yang terdapat pada jiwa manusia. Dengan emosi keagamaan ini percaya bahwa ada kekuatan adikodrati diatas manusia, rasa percaya tersebut diungkapkan dalam berbagai cara, misalnya memberi sesajen, pembacaan mantera-mantera oleh seorang dukun kepada arwah nenek moyang dianggap mempunyai kekuatan ghaib. Pada zaman prasejarah manusia percaya akan kekuatan ghaib baik itu berasal dari roh (animimisme) maupun kekuatan yang berasal dari benda-benda (dinamisme). (Nasution, 1985: 10).

Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam suatu ritual adat merupakan pencerminan dari keseluruhan masyarakat adat yang sesunguhnya, dimana simbol-simbol itu telah meresap ke dalam jiwa mereka dan dipahami bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat. (Andi, diakses tanggal, 26 Mei 2014. Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sama derajatnya di hadapan Allah tanpa membedakan status dan kedudukan dalam masyarakat atau perbedaan warna kulit. Manusia hanya dinilai berdasarkan ketaqwaannya.

Penggunaan simbol-simbol melalui adat dan tradisi dalam masyarakat seperti sesajen sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Realitas sesajen masih banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah di desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Hal ini sangat menarik untuk dikaji untuk mengetahui eksistensi sesajen dalam pernikahan baik sebagai individu pemimpin adat maupun sebagai institusi informal di masyarakat. Sepengetahuan penulis tradisi sesajen masih menunjukkan kekuatannya dan mampu menjalin kolaborasi dengan perkembangan yang terjadi. Kekuatan dan kemampuan tradisi sesajen bertahan sampai dengan saat ini karena ada keterkaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah melembaga di masyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah proses pendekatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan nilai keislaman sebagai penghubung yang membentuk aturan kepala adat, pemaknaan simbol-simbol Islam oleh kepala menyan dan menjadi muatan dalam komunikasi ritual yang dilakukannya, serta pemaknaan simbol-simbol Islam dan simbol kepala menyan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun berusaha untuk membahas lebih lanjut tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Sesajen Sebelum Akad Pernikahan di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kaupaten Muara Enim.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam bahasan ini adalah :

1. Apa bentuk ritual sesajen yang dilakukan sebelum akad pernikahan di Desa Pagar Agung?
2. Bagaimana aturan-aturan pelaksanaan ritual sesajen sebelum akad pernikahan di Desa Pagar Agung ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual sesajen sebelum akad pernikan di Desa Pagar Agung ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan gambaran tentang ritual sesajen sebelum akad pernikahan di Desa Pagar Agung.
2. Untuk mengetahui padangan hukum Islam terhadap ritual sesajen sebelum pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pagar Agung tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama menambah wawasan dalam bidang *fiqh munakahat.*
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah agar dapat menambah wawasan tentang pernikahan khususnya tentang pernikahan adat di Desa Pagar Agung.

**E. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus diperlukan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran masalah terhadap pembahasan yang akan dikaji. Pembahasan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap ritual sesajen sebelum akad pernikahan di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

**F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai pelaksanaan pernikahan adat pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain penelitian oleh Leni Marlina dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pintaan dalam Pelaksanaan Pernikahan di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, hanya membahas tentang tinjauan umum pernikahan dalam kajian hukum pernikahan adat saja.

Sedangkan Parlan dalam skripsinya yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Semende” (Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Upacara Perkawinan Secara Adat di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim), hanya membahas tentang perspektif hukum Islam saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Riyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Lahi Kawin, Study Kasus di Rejosari Pamenang Merangin Jambi” penelitian ini hanya mengkonfirmasi kesesuian antara adat lahi kawin dengan ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat lahi kawin sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun pembahasan dalam beberapa skripsi tersebut belum menyentuh pada wilayah persoalan terkait dengan pelaksanaan pernikahan yang ada di desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

**G. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang bersifat mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai adat kebudayaan mereka di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya. Pernikahan adalah dasar terbentuknya keluarga dari pernikahan ini kelurga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusiadalam melestarikan dirinya. Karena pernikahan merupakan perbuatan Syari’ah yang mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam Nas Al-Qur’an dan Hadits seagai sumber hukum Islam.

Para ulama dalam menetapkan hukum suatu peristiwa selalu didasarkanpada Al-Qur’an, Sunnah Rasul, Ijma’, dan Qiyas, hal inin didasarkan pada firman Allah Surat An-Nisa’ ayat 59.

ﻴـﺎ ﻴـﻬـــﺎ ﺍﻟـــﺫﻴـﻥ ﺀﺍﻤـﻧـﻭﺍ ﺃﻂـﻴﻌــﻭﺍ ﺍﻟﻟــﻪ ﻭﺃﻂـﻴﻌــﻭﺍ ﺍﻟــﺮﺴــﻭﻝ ﻭﺃﻭﻟــﻰ ﺍﻷﻤــﺮ ﻤـﻨـﻛـﻡ ﻓـﺈﻦ ﺗـﻧــﺯﻋــﺗــﻡ ﻓــﻰﺷـﻰﺀ ﻓــﺮﺪﻭﻩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻟــﻪ ﻭﺍﻟــﺮﺴــﻭﻝ ﺇﻦ ﻜـﻧـﺘـﻡ ﺘــﺆﻤـﻧـﻭﻦ ﺑـﺎ ﻟﻟــﻪ ﻭﺍﻟـﻴـﻭﻡ ﺍﻷﺧــﺭ ﺬﺍﻟـﻚ ﺨـﻴــﺭ ﻭﺃﺤـــﺴــﻦ ﺘـﺄ ﻭﻴــﻼ

Walaupun para ulama telah sepakat akan sumber hukum tersebut namun perlu juga diperhatikan maksud Syari’at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemudaratan yang tidak terbatas jumlahnya. Ia selalu tumbuh dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. (Burhanuddin, 2001: 148).

Apabila timbul suatu kebiasaan baru karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung di dalam perjuangannya kepada kebiasaan yang belum mereka kenal dan belum ada peraturan Al-Qur’an atau Sunnah Nabi dan Ijma’, maka diperlukan ijtihad dengan jalan Qiyas. Selain metode-metode di atas juga terdapat metode-metode lain yaitu *istisan, maslah mursalah*, dan *‘Urf*. Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan kerangka berfikir *‘Urf* yang menurut ahli syara’ bermakna adat yakni sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. *‘Urf* dapat berupa perkataan, perbuatan atau yang berkaitan dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu. Kebiasaan atau adat (*‘Urf*) terbagi dalam dua bagian:

1.      *‘Urf* ditinjau dari kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) *‘urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *‘Urf* yang fasid atau *‘urf* yang batal, yaitu yang bertentangan dengan syariah, seperti kebiasaan minum-minuman keras saat merayakan pesta kelahiran.

b.  *‘Urf* yang shahih atau *Al-Âdah al-shahihah* yaitu *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syara’, seperti memesan barang dagangan.

2.      *‘Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, yaitu mengenai adat dan kebiasaan kita, *‘urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a.       *‘Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri, Misalnya membayar bis kota dengan tidak menggunakan akad ijab qobul.

b.      *‘Urf* yang khusus, yaitu hanya berlaku disuatu daerah tertentu saja, Misalnya adat gono-gini dalam adat jawa. (Djazuli, 1992: 82).

Ulama menyatakan bahwa tradisi adalah Syari’at yyang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan ini terangkum dalam kaidah *fiqhiyah* yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua *masalah* *fiqhiyyah*. Kaidah yang dimaksud ialah:

ﺍﻠـﻌـﺎﺪﺓ ﻤـﺤـﻛـﻤـﺔ

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau suatu kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum. (Yahya dan Fathurrahman, 1986: 168). Berdasarkan kiadah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. (Ali, 2006:229).

Para ulama ushulfikih sepakat bahwa suatu *‘urf* baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.      Tidak bertentangan dengan nash yang *qat’î*.

2.     *‘Urf* harus berlaku universal. Tidak dibenarkan *‘urf* yang menyamai *‘urf* lainnya, karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.

3.    *‘Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘*urf* yang datang kemudian. (Syafe’i, 2007:128).

Sesajen dalam akad pernikahan di desa Pagar Agung merupakan salah satu bentuk adat atau kebiasaan yang telah lama dilakukan dan mendapat pengakuan yang utuh dari msyarakat. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat sesajen memiliki nilai sakral dan dilakukan untuk mengharap berkah di tempat-tempat tertentu yang dipercaya keramat atau di berikan kepada benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan ghaib, waktu penyajiannya ditentukan pada hari-hari tertentu. Banyak kaum muslimin percaya bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Sehingga dipercaya pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu saat tidak diberi sesaji maka orang yang tidak memberikan sesaji dipercaya akan terkena musibah.

Permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam bagaimana pandangan Islam tentang sesajen. Dalam pandangan Islam segala bentuk ibadah dan permohonan perlindungan hanya kepada Allah, sedangkan permohonan dan perlindungan yang diharapkan selain kepada Allah adalah menyekutukan Allah, perbuatan demikian adalah perbuatan syirik, hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-An’am ayat 162-163.

ﻗــﻝ ﺇﻦ ﺻــﻼﺘــﻰ ﻭﻨـﺴــﻜـﻴﻰ ﻭﻤــﺤﻴـــﺎﻯ ﻭﻤـﻤــﺎﺘــﻰ ﻟﻟــﻪ ﺮﺐ ﺍﻟـﻌــﻟﻤــﻴـــﻥ

ﻻ ﺸــﺮﻴــﻙ ﻟـﻪ ﻭﺑﺬﺍﻟـﻙ ﺃﻤــﺮﺖ ﻭﺃﻨـﺎ ﺃﻭﻞ ﺍﻟﻤــﺴــﻟﻤـﻴـﻦ

Kedua ayat tersebut memberi tuntunan yang tegas bahwa manusia hanya pantas menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, sedangkan segala bentuk peribatan dan persebahan serta permohanan terhadap sesuatu selain Allah adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan, dan merupakan perbuatan syirik. Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam pernikahan di desa Pagar Agung secara baik dan mendapatkan hasil yang objektif.

**H. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti langsung terjun kelapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai pelaksanaan tradisi sesajen sebelum akad pernikahan di desa Pagar Agung.

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

**I. Teknik Pengumpulan Data**

1. Kepustakaan yaitu, studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, beberapa buku, arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Sumber kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori-teori tentang sesajen, al-‘Urf, dan pandangan Islam terhadap sesajen.
2. Metode Interview (wawancara), yaitu menanyakan langsung kepada pihak yang dianggap dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, teknik interview dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang ritual sesajen sebelum akad nikah di desa Pagar Agung, sejarah desa, keadaan penduduk, letak geografis.

**J. Teknik Analisis Data**

Adapaun teknik analisis data dalam bahasan ini, penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. (Moloeng, 2004: 6). Analis dilakukan dengan menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, lalu data yang telah terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, hasil dari analisis ini akan menadapatkan suatu kesimpulan dan saran.